



PENETAPAN

Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Jbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di , Kabupaten Jombang, sekarang berdomisili di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ani Nurmasari, SH,, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di pada Kantor Hukum Ani Nurmasari, S.H. dan Rekan beralamat di Perumahan Grand Permata Safir Blok F2, Kecamatan Mojongapit, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: aninurmasari543@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 238/Kuasa/2/2024/PA.Jbg Tanggal 22 Februari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di , Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Khoirul Huda, S.H dan Fidyah Muhammad, S.H, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di pada Jalan Dr. Setiabudi No 24 B, Jombang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 264/Kuasa/2/2024/PA.Jbg Tanggal 29 Februari 2024, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.572/Pdt.G/2024/PA.Jbg



DUDUK PERKARA

Bahwa Termohon dalam surat gugatan Penggugat tanggal 22 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 22 Februari 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 28 April 2021, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: YYYYYY, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur.
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus Duda
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama rumah Tergugat di YKecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri/ba'da dukhul dan belum di karuniai anak
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2022 tanggal 13 Januari rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena:

Tergugat suka dan sering utang ke pinjol kalau di ingatkan suka marah marah dan ngamuk tidak jelas dan hutang di pinjol dalam jumlah besar dengan bunga yang tinggi jika di ingatkan saat jatuh tempo pembayaran Tergugat malah membentak Penggugat

Tergugat sehingga penggugat merasa kurang di hargai sebagai istri karena tidak terbuka soal keuangan, dan hutang hutang Tergugat yang semakin hari semakin menumpuk dan jika ada masalah rumah tangga tergugat pelariannya ke maksiat dan keluar dari komitmen pernikahan Tergugat jika berhutang di pinjol selalu pakai KTP Penggugat seperti hutang di Shopi.

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.572/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memberi nafkah ke Pengugat 1 juta Perbulan dan Pengugat merasa kurang belum lagi pemberian nafkah itu sering kali di ungkit ungkit.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mencapai puncaknya pada tanggal September 2023 antara Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Pengugat tinggal di rumah oarng tuanya dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak menafkahi Pengugat lagi;

7. Bahwa hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 6 Bulan antara Pengugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

8. Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil.

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pengugat merasa rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pengugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Pengugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat **(TERGUGAT)** kepada Pengugat **(PENGGUGAT)**
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ani Nurmasari, SH,, Advokat berkantor di pada Kantor Hukum Ani Nurmasari, S.H. dan Rekan beralamat di Perumahan Grand Permata Safir Blok F2, Kecamatan Mojongapit, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: aninurmasari543@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.572/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Miftahul Huda, SHI, Mediator Pengadilan Agama Jombang, yang menyatakan mediasi antara para pihak namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan *jawaban* secara lisan / tertulis tanggal 25 Maret 2024 selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya pada sidang tanggal 18 April 2024 Penggugat mengajukan pencabutan perkaranya, dan Tergugat menyatakan menyetujuinya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ani Nurmasari, SH,, Advokat berkantor di pada Kantor Hukum Ani Nurmasari, S.H. dan Rekan beralamat di Perumahan Grand Permata Safir Blok F2, Kecamatan Mojongapit, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: aninurmasari543@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.572/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai Ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Miftahul Huda, SHI, Mediator Pengadilan Agama Jombang, yang menyatakan bahwa mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat memiliki hutang pinjol dalam jumlah besar, Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 18 April 2024 Penggugat menyatakan *mencabut* gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sesudah tahap jawab-menjawab, sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah menyatakan persetujuannya atas pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat, dengan demikian pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan telah dicabut oleh Penggugat atas persetujuan Tergugat di muka persidangan, Majelis Hakim menyatakan perkara ini telah selesai karena *di cabut*;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.572/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dicabut dan dinyatakan telah selesai, menurut Majelis Hakim perlu dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Jbg dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum. dan Naharuddin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Arif Yudisaputro, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum.

Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.572/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Arif Yudisaputro, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|-----------|-------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 100.000,00 |
| Panggilan | Rp | 26.000,00 |
| PNBP | Rp | 30.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 206.000,00 |

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.572/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)